

2. Dasar Aturan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
- c. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013, Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain;
- f. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun kebutuhan SDM penuh waktu yang dibutuhkan adalah

1. Formasi Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja ULP, sesuai Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah paling kurang 30 orang (dapat dipenuhi secara bertahap).

Adapun persyaratan peserta yang dapat mengikuti penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2017, diantaranya adalah

- a. Berijazah paling rendah strata satu (S-1) / Diploma IV (D-IV);
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. Memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - d. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengadaan barang/jasa paling kurang 2 (dua) tahun sebagai PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan atau Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).
2. Staf pendukung berjumlah 5 orang, yaitu 3 orang sebagai SDM pengadministrasi umum, 1 orang sebagai SDM bendahara pembantu dan 1 orang sebagai SDM pengelola aset.